



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN “MANTUL TENAN (MANTEN ANYAR ENTUK TELU, TUNTAS DALAM SEKALI LAYANAN)” SEBAGAI PENGEMBANGAN INOVASI MANTUL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan Layanan Mantul Tenan (Manten anyar entuk telu, tuntas dalam sekali layanan) sebagai pengembangan inovasi Mantul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Pengertian, maksud dan tujuan Layanan Mantul Tenan sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Pengertian:**  
 Layanan Mantul Tenan (Manten Anyar entuk telu, tuntas dalam sekali layanan) adalah sebuah pengembangan inovasi administrasi kependudukan berupa percepatan penerbitan dan penyerahan kutipan akta perkawinan, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk kepada penduduk Kota Yogyakarta non muslim yang melaksanakan perkawinan, sekaligus memutakhirkan data lain yang perlu dimutakhirkan seperti jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan data lain yang ingin dimutakhirkan, termasuk layanan pindah datang bagi salah satu pasangan pengantin yang berasal dari luar kota;

**Maksud :**

Layanan Mantul Tenan (Manten anyar entuk telu, tuntas dalam sekali layanan) mempunyai maksud: untuk memberikan kemudahan pelayanan perkawinan kepada masyarakat khususnya bagi penduduk non muslim termasuk memudahkan proses pemutakhiran data pasangan pengantin;

**Tujuan:**

Layanan Mantul Tenan (Manten anyar entuk telu, tuntas dalam satu layanan) bertujuan: akurasi data status perkawinan penduduk, percepatan pelayanan, efisiensi mekanisme pelayanan dan perlindungan hukum perubahan status pribadi penduduk.

- KETIGA : Alur layanan dan persyaratan Layanan Mantul Tenan (Manten anyar entuk telu, tuntas dalam sekali layanan) lebih lanjut dijelaskan dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 12 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 06/Dukcapil/2022  
TANGGAL : 12 Januari 2022


PERSYARATAN LAYANAN MANTUL TENAN  
(Manten anyar entul telu, tuntas dalam sekali layanan)

1. Surat permohonan/pengantar dari Lembaga agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME yang menerangkan akan dilaksanakannya perkawinan secara agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME;  
\*catatan: Bukti perkawinan secara agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME diserahkan pada saat pencatatan perkawinan
2. Pasfoto berwarna pasangan pengantin;
3. Kartu Keluarga;
4. KTP-el;
5. Akta kematian untuk calon pengantin dengan status cerai mati, atau akta perceraian untuk calon pengantin dengan status cerai hidup;
6. Calon pengantin orang asing, melampirkan:
  - Izin dari negara atau perwakilan negaranya;
  - Dokumen Perjalanan;
  - Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;

Catatan:

1. Jika ingin sekaligus mengupdate data lain, melampirkan dokumen pendukung, yaitu:
  - Ijasah terakhir untuk mengubah tingkat Pendidikan;
  - SK/surat keterangan lain untuk mengubah jenis pekerjaan;
  - Dokumen lain sesuai kebutuhan perubahan data;
2. Jika menghendaki layanan pindah datang dari luar daerah, melampirkan surat keterangan pindah (SKPWNI) dari daerah asal.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 12 Januari 2022

Kepala  
  
Dra. SEPTI SRI REJEKI  
NIP. 196809231995032007



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 06/Dukcapil/12022  
TANGGAL : 12 Januari 2022

**TATA CARA PENDAFTARAN, PELAKSANAAN  
DAN ALUR LAYANAN MANTUL TENAN  
(Manten anyar entuk telu, tuntas dalam sekali layanan)**

**I. PENDAFTARAN**

1. Pemohon (calon pengantin atau melalui lembaga agama), mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui WA Layanan Perkawinan 089673930804, mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Persyaratan yang dikirim berupa foto asli dokumen;
2. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan;
3. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

**II. PELAKSANAAN**

1. Pada hari pelaksanaan perkawinan secara agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el dengan data yang sudah terupdate;
2. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menuju lokasi perkawinan secara agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME, menerima bukti telah terjadinya perkawinan secara agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME;
3. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyerahkan dokumen Mantul Tenan berupa Kutipan Akta Perkawinan, KK, KTP-el bagi pengantin, dan KK bagi orang tua/keluarga pengantin apabila terjadi pisah KK;

### III. ALUR LAYANAN




## ALUR LAYANAN MANTUL TENAN

(Manten Anyar Entuk Telu, Tuntas Dalam Sekali Layanan)



Ditetapkan : di Yogyakarta  
Pada tanggal : 12 Januari 2022

Kepala  
  
Dra. SEPTESRI REJEKI  
NIP. 196809231995032007